



PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.B/2012/PN.Mal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : ADI ASPI Anak dari KILIT BIDAN ;
Tempat lahir : Malinau (Kalimantan Timur) ;
Umur/tgl. lahir : 40 tahun/ 28 Februari 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Damai RT.III Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : EDI Anak dari LALANG ;
Tempat lahir : Malinau (Kalimantan Timur) ;
Umur/tgl. lahir : 37 tahun/ 24 Juni 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kuala Lapang RT.VII Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama lengkap : AGUS FIRMANSYAH Alias AGUS TATO Bin KENDAR IRWANTO ;
Tempat lahir : Jember (Jawa Timur) ;
Umur/tgl. lahir : 30 tahun/ 12 Agustus 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Tempat tinggal : Desa Pelita Kanaan RT.I Kecamatan Malinau Kota,
Kabupaten Malinau atau Desa Dawung Kecamatan Garut
Sambirejo Kabupaten Sragen ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

IV. Nama lengkap : BAJIB SON Alias BAJIB Anak dari LEPAYUNG ;

Tempat lahir : Panas (Nunukan, Kalimantan Timur) ;

Umur/tgl. lahir : 22 tahun/ 28 Agustus 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Mansalong RT.IV Kecamatan Lumbis, Kabupaten
Nunukan ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

V. Nama lengkap : NASION LALANG Alias NAS Anak dari LALANG ;

Tempat lahir : Long Seraban (Malinau, Kalimantan Timur) ;

Umur/tgl. lahir : 43 tahun/ 20 Nopember 1968 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Kalamok RT.001 Kecamatan Malinau Utara,
Kabupaten Malinau ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 8 Februari 2012 untuk terdakwa I, sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012 untuk terdakwa II dan III, sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 untuk terdakwa IV dan V ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012, sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 untuk terdakwa II dan III, sejak tanggal 19 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012 untuk terdakwa IV dan V ;
3. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 12 Maret 2012 ;



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 dalam tahanan rumah ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 dalam tahanan rumah ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 dalam tahanan rumah ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar penegasan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum pada hari Kamis tertanggal 02 Agustus 2012 Nomor : PDM- 49/MAL/06/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. ADI ASPI Anak dari KILIT BIDAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI Anak dari LALANG, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO Bin KENDAR IRWANTO, terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB Anak dari LEPAYUNG dan terdakwa V NASION LALANG Als. NAS Anak dari LALANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan yang menyebabkan suatu luka” sebagaimana dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ADI ASPI Anak dari KILIT BIDAN, terdakwa II. EDI Anak dari LALANG, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO Bin KENDAR IRWANTO, terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB Anak dari LEPAYUNG dan terdakwa V NASION LALANG Als. NAS Anak dari LALANG dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan



yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1. Pecahan teko warna orange ;
2. 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam ;
3. 1 (satu) buah pengatur lalu lintas merk "RED TECH"
4. 4 (empat) kaleng kosong bir bintang ;
5. 1 (satu) buah bola lampu merk "PHILIP" dalam keadaan pecah ;
6. 1 (satu) batang kayu warna putih dengan panjang $\pm 1,25$ meter (satu koma dua lima) meter ;
7. 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk "HOCK" ;
8. 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang ± 1 (satu) meter ;

Semuanya dikembalikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau melalui saksi INRA OKTAVIANUS Anak dari YUDAN RINING.

1. 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No. Pol KT 8016 BP warna Silver dengan No. Rangka MNBBSBD303W348727 No. Mesin WLAT 408479 beserta kuncinya ;
2. 1 (satu) lembar STNK An. RUSMILA dengan No. 0180947 ;
3. 1 (satu) buah senter merk PAIDILE ;

Semuanya dikembalikan kepada terdakwa I ADI ASPI Anak dari KILIT BIDAN.

4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah pula mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 02 Agustus 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah kehidupan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 14 Juni 2011 No. Reg.perkara : PDM-49/Mal/06/2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :



.....Bahwa mereka terdakwa I. ADI ASPI Anak dari KILIT BIDAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI Anak dari LALANG, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO Bin KENDAR IRWANTO, terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB Anak dari LEPAYUNG dan terdakwa V NASION LALANG Als. NAS Anak dari LALANG serta sdr LAI ARON (DPO), pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2012 bertempat di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja di Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi INRA OKTAVIANUS Anak dari YUDAN RINING dan saksi SUDARMONO Anak dari IBA yang menyebabkan sesuatu luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 19.00 wita terdakwa I ADI ASPI bersama-sama saksi JHON LU YU SING dengan menggunakan mobil Ford Ranger Nomor Polisi KT 8016 BP menuju ke daerah Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dengan tujuan untuk minum-minuman keras lalu pada saat sampai di jembatan Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau terdakwa V NASION LALANG Als. NAS ada menelepon terdakwa I ADI SPI setelah terdakwa I ADI ASPI menerima telepon dari terdakwa V NASION LALANG lalu terdakwa I ADI ASPI memerintahkan saksi JHON LU YU SING untuk memutar balik arah mobilnya untuk menjemput terdakwa V NASION LALANG Als NAS dan pada saat sampai di rumah terdakwa V NASION LALANG sudah ada terdakwa II EDI dan terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als AGUS TATO lalu terdakwa V NASION LALANG, terdakwa II EDI dan terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO ikut naik dalam mobil Ranger tersebut menuju ke rumah sdr. LAI ARON (DPO) yang ada di daerah Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dan pada saat sampai di rumah sdr. LAI ARON sekira pukul 20.00 lalu saksi JHON Lu Yu SING bersama-sama dengan terdakwa I Adi ASPI, terdakwa II EDI, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH als AGUS TATO minum-minuman keras jenis Bir Bintang kemudian sekira pukul



22.00 wita datang terdakwa IV BAJIB SON Als BAJIB ikut bergabung minum-minuman keras jenis Bir Bintang tersebut setelah itu saksi JHON LU YU SING tidur di dalam mobil Ranger ;

- Kemudian sekira pukul 24.00 wita terdakwa I ADI ASPI membangunkan dan mengajak saksi JHON LU YU SING untuk kembali pulang menuju ke Malinau dan pada waktu itu saksi JHON LU YU SING sebagai sopir dan terdakwa I ADI ASPI duduk disamping saksi JHON LU YU SING dan terdakwa II EDI, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als AGUS TATO, terdakwa IV BAJIB SON Als BAJIB, terdakwa V NASION LALANG Als NAS, sdr LAI ARON (DPO) duduk di bak belakang mobil Ford Ranger tersebut lalu pada saat sampai sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum Pos Penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja tepatnya di Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau terdakwa I ADI ASPI memerintahkan kepada saksi JHON LU YU SING untuk mematikan lampu mobil yang sedang di kendarainya dan pada saat sampai sekitar 20 (dua puluh) meter sebelum Pos Penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut terdakwa I ADI ASPI menyuruh saksi JHON LU YU SING untuk menghidupkan kembali lampu mobilnya dan pada waktu itu saksi JHON LU YU SING melihat ada anggota satuan Polisi Pamong Praja memberikan tanda untuk memperlambat laju mobilnya namun pada waktu itu terdakwa I ADI ASPI memerintahkan kepada saksi JHON LU YU SING agar tetap terus jalan tanpa menghiraukan anggota satuan Polisi Pamong Praja tersebut lalu setelah sekitar 30 (tiga puluh) meter melewati Pos Polisi Pamong Praja tersebut terdakwa I ADI ASPI memerintahkan saksi JHON LU YU SING untuk memutar balik arah mobilnya ke arah Mansalong lalu pada saat mendekati Pos Polisi Pamong Praja tiba-tiba terdakwa I ADI ASPI, terdakwa II EDI, terdakwa III AGUS FIRMANSYA Als. AGUS TATO, terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB, terdakwa V NASION LALANG Als. NAS, sdr. LAI ARON (DPO) LALU sdr. LAI ARON langsung loncat dari mobil Ranger dan mengejar saksi korban INRA OKTAVIANUS dan saksi korban SUDARMONO lalu terdakwa I ADI ASPI melakukan pemukulan dengan menggunakan senter dan mengenai bagian kening saksi INRA OKTAVIANUS, terdakwa II EDI memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal mengenai bagian badan dan punggung saksi SUDARMONO sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa III AGUS



FIRMANSYAH Als AGUS TATO memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal mengenai bagian badan dan punggung saksi SUDARMONO, terdakwa IV BAJIB SON Alias BAJIB memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal mengenai bagian kepala dan menendang bagian badan saksi SUDARMONO, terdakwa V NASION LALANG Als NAS memukul saksi INRA OKTAVIANUS dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal bagian belakang kepala dan rahang kanan serta bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa V NASION LALANG mengejar dan melakukan pemukulan terhadap saksi FERY MANGOLO Als. BOBOT dengan menggunakan tangan mengepal ke arah bagian kepala saksi FERY MANGOLO Als. BOBOT namun saksi FERY MANGOLO Als. BOBOT dapat menangkisnya dan berusaha lari menghindari untuk menyelamatkan diri dan meminta pertolongan dengan menghubungi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sedang bertugas di Pos Penjagaan yang ada di Desa Salap Kecamatan Malianu Utara Kabupaten Malinau setelah itu terdakwa V NASION LALANG Als. NAS bersama-sama dengan terdakwa I ADI ASPI, terdakwa II EDI, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO dan terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB melakukan pemukulan terhadap saksi korban INRA OKTAVIANUS dan saksi korban SUDARMONO karena pada waktu itu saksi INRA OKTAVIANUS dan saksi SUDARMONO tidak bisa lari untuk menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian anggota Satuan Polisi Pamong Praja dari Pos Penjagaan Desa Salap tersebut datang lalu memberikan pertolongan untuk melakukan perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa I ADI ASPI, terdakwa II EDI, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO dan terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB dan terdakwa V NASION LALANG berhenti melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban INRA OKTAVIANUS dan saksi korban SUDARMONO lalu meninggalkan pos penjagaan tersebut namun sebelum meninggalkan Pos Penjagaan tersebut terdakwa I ADI ASPI, terdakwa II EDI, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO dan terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB dan terdakwa V NASION LALANG melakukan penegrusakan Pos Penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut dan menghamburkan semua barang-barang, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar Pos Penjagaan tersebut yang



mengakibatkan lampu pos penjagaan pecah, helm mengalami kerusakan, teko minuman pecah, kompor minyak tanah berantakan serta seluruh isi barang-barang yang ada di dalam Pos Penjagaan tersebut menjadi berhamburan.

- Akibat perbuatan terdakwa I ADI ASPI Anak dari KILIT BIDAN bersama-sama dengan terdakwa II EDI Anak dari LALANG, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als AGUS TATO Bin KENDAR IRWANTO, terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB Anak dari LEPAYUNG dan terdakwa V NASION LALANG Als. NAS Anak dari LALANG, mengakibatkan :
 - Saksi korban INRA OKTAVIANUS Anak dari YUDAN RINING mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 009/VER/RM-RSUD/MLN/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi ukuran tiga centimeter kali dua mili meter, luka memar pada sebelah luar mata kiri ukuran dua kali dua centimeter dan luka memar pada daerah bawah mata kiri ukuran empat kali dua centimeter, Kerusakan tersebut disebabkan oleh cedera benda tumpul.
 - dan saksi korban SUDARMONO anak dari IBA RINING mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 011/VER/RM-RSUD/MLN/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada punggung kanan ukuran tujuh belas kali tiga centimeter, luka memar pada punggung kiri ukuran tujuh belas kali sepuluh centimeter dan luka memar pada daerah siku tangan kanan ukuran enam kali satu setengah centimeter, kerusakan tersebut disebabkan oleh cedera benda tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat 2 Ke-1e KUHP.

SUBSIDAIR :

.....Bahwa mereka terdakwa I. ADI ASPI Anak dari KILIT BIDAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI Anak dari LALANG, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO Bin KENDAR IRWANTO, terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB Anak dari LEPAYUNG dan terdakwa V NASION LALANG Als. NAS Anak dari LALANG serta sdr LAI ARON (DPO), pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012



sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2012 bertempat di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja di Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yakni terhadap saksi INRA OKTAVIANUS Anak dari YUDAN RINING dan saksi SUDARMONO Anak dari IBA sehingga menyebabkan sesuatu luka atau rasa sakit, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 19.00 wita terdakwa I ADI ASPI bersama-sama saksi JHON LU YU SING dengan menggunakan mobil Ford Ranger Nomor Polisi KT 8016 BP menuju ke daerah Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dengan tujuan untuk minum-minuman keras lalu pada saat sampai di jembatan Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau terdakwa V NASION LALANG Als. NAS ada menelepon terdakwa I ADI SPI setelah terdakwa I ADI ASPI menerima telepon dari terdakwa V NASION LALANG lalu terdakwa I ADI ASPI memerintahkan saksi JHON LU YU SING untuk memutar balik arah mobilnya untuk menjemput terdakwa V NASION LALANG Als NAS dan pada saat sampai di rumah terdakwa V NASION LALANG sudah ada terdakwa II EDI dan terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als AGUS TATO lalu terdakwa V NASION LALANG, terdakwa II EDI dan terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO ikut naik dalam mobil Ranger tersebut menuju ke rumah sdr. LAI ARON (DPO) yang ada di daerah Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dan pada saat sampai di rumah sdr. LAI ARON sekira pukul 20.00 lalu saksi JHON Lu Yu SING bersama-sama dengan terdakwa I Adi ASPI, terdakwa II EDI, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH als AGUS TATO minum-minuman keras jenis Bir Bintang kemudian sekira pukul 22.00 wita datang terdakwa IV BAJIB SON Als BAJIB ikut bergabung minum-minuman keras jenis Bir Bintang tersebut setelah itu saksi JHON LU YU SING tidur di dalam mobil Ranger ;
- Kemudian sekira pukul 24.00 wita terdakwa I ADI ASPI membangunkan dan mengajak saksi JHON LU YU SING untuk kembali pulang menuju ke Malinau



dan pada waktu itu saksi JHON LU YU SING sebagai sopir dan terdakwa I ADI ASPI duduk disamping saksi JHON LU YU SING dan terdakwa II EDI, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als AGUS TATO, terdakwa IV BAJIB SON Als BAJIB, terdakwa V NASION LALANG Als NAS, sdr LAI ARON (DPO) duduk di bak belakang mobil Ford Ranger tersebut lalu pada saat sampai sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum Pos Penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja tepatnya di Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau terdakwa I ADI ASPI memerintahkan kepada saksi JHON LU YU SING untuk mematikan lampu mobil yang sedang di kendaraanya dan pada saat sampai sekitar 20 (dua puluh) meter sebelum Pos Penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut terdakwa I ADI ASPI menyuruh saksi JHON LU YU SING untuk menghidupkan kembali lampu mobilnya dan pada waktu itu saksi JHON LU YU SING melihat ada anggota satuan Polisi Pamong Praja memberikan tanda untuk memperlambat laju mobilnya namun pada waktu itu terdakwa I ADI ASPI memerintahkan kepada saksi JHON LU YU SING agar tetap terus jalan tanpa menghiraukan anggota satuan Polisi Pamong Praja tersebut lalu setelah sekitar 30 (tiga puluh) meter melewati Pos Polisi Pamong Praja tersebut terdakwa I ADI ASPI memerintahkan saksi JHON LU YU SING untuk memutar balik arah mobilnya ke arah Mansalong lalu pada saat mendekati Pos Polisi Pamong Praja tiba-tiba terdakwa I ADI ASPI, terdakwa II EDI, terdakwa III AGUS FIRMANSYA Als. AGUS TATO, terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB, terdakwa V NASION LALANG Als. NAS, sdr. LAI ARON (DPO) LALU sdr. LAI ARON langsung loncat dari mobil Ranger dan mengejar saksi korban INRA OKTAVIANUS dan saksi korban SUDARMONO lalu terdakwa I ADI ASPI melakukan pemukulan dengan menggunakan senter dan mengenai bagian kening saksi INRA OKTAVIANUS, terdakwa II EDI memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal mengenai bagian badan dan punggung saksi SUDARMONO sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als AGUS TATO memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal mengenai bagian badan dan punggung saksi SUDARMONO, terdakwa IV BAJIB SON Alias BAJIB memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal mengenai bagian kepala dan menendang bagian badan saksi SUDARMONO, terdakwa V NASION



LALANG Als NAS memukul saksi INRA OKTAVIANUS dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal bagian belakang kepala dan rahang kanan serta bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa V NASION LALANG mengejar dan melakukan pemukulan terhadap saksi FERY MANGOLO Als. BOBOT dengan menggunakan tangan mengepal ke arah bagian kepala saksi FERY MANGOLO Als. BOBOT namun saksi FERY MANGOLO Als. BOBOT dapat menangkisnya dan berusaha lari menghindari untuk menyelamatkan diri dan meminta pertolongan dengan menghubungi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sedang bertugas di Pos Penjagaan yang ada di Desa Salap Kecamatan Malianu Utara Kabupaten Malinau setelah itu terdakwa V NASION LALANG Als. NAS bersama-sama dengan terdakwa I ADI ASPI, terdakwa II EDI, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO dan terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB melakukan pemukulan terhadap saksi korban INRA OKTAVIANUS dan saksi korban SUDARMONO karena pada waktu itu saksi INRA OKTAVIANUS dan saksi SUDARMONO tidak bisa lari untuk menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian anggota Satuan Polisi Pamong Praja dari Pos Penjagaan Desa Salap tersebut datang lalu memberikan pertolongan untuk melakukan perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa I ADI ASPI, terdakwa II EDI, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO dan terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB dan terdakwa V NASION LALANG berhenti melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban INRA OKTAVIANUS dan saksi korban SUDARMONO lalu meninggalkan pos penjagaan tersebut namun sebelum meninggalkan Pos Penjagaan tersebut terdakwa I ADI ASPI, terdakwa II EDI, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO dan terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB dan terdakwa V NASION LALANG melakukan penegrusakan Pos Penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut dan menghamburkan semua barang-barang, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar Pos Penjagaan tersebut yang mengakibatkan lampu pos penjagaan pecah, helm mengalami kerusakan, teko minuman pecah, kompor minyak tanah berantakan serta seluruh isi barang-barang yang ada di dalam Pos Penjagaan tersebut menjadi berhamburan.

- Akibat perbuatan terdakwa I ADI ASPI Anak dari KILIT BIDAN bersama-sama dengan terdakwa II EDI Anak dari LALANG, terdakwa III AGUS



FIRMANSYAH Als AGUS TATO Bin KENDAR IRWANTO, terdakwa IV
BAJIB SON Als. BAJIB Anak dari LEPAYUNG dan terdakwa V NASION
LALANG Als. NAS Anak dari LALANG, mengakibatkan :

- Saksi korban INRA OKTAVIANUS Anak dari YUDAN RINING mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 009/VER/RM-RSUD/MLN/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi ukuran tiga centimeter kali dua mili meter, luka memar pada sebelah luar mata kiri ukuran dua kali dua centimeter dan luka memar pada daerah bawah mata kiri ukuran empat kali dua centimeter, Kerusakan tersebut disebabkan oleh cedera benda tumpul.
- dan saksi korban SUDARMONO anak dari IBA RINING mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 011/VER/RM-RSUD/MLN/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada punggung kanan ukuran tujuh belas kali tiga centimeter, luka memar pada punggung kiri ukuran tujuh belas kali sepuluh centimeter dan luka memar pada daerah siku tangan kanan ukuran enam kali satu setengah centimeter, kerusakan tersebut disebabkan oleh cedera benda tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi INRA OKTAVIANUS Anak dari YUDAN RINING ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wita, di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, saksi dipukul oleh para terdakwa ;
 - Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan tugas dengan 4 (empat) orang rekan saksi yaitu saksi Sudarmono, saksi Ferry Mangolo, saksi Yhonny Oktavian, dan saksi Boy Regen bertugas di Pos Jaga SatPol PP Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau ;



- Bahwa sekira 01.00 wita saksi Ferry melihat ada sebuah mobil dari arah Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan yang akan melintas dan memberitahukan kepada saksi, kemudian saksi bersama saksi Feri Mangolo memberikan aba-aba dengan lampu merah agar mobil tersebut mengurangi kecepatan dengan tujuan untuk di cek tetapi mobil tersebut tetap melintas kemudian mobil tersebut berbalik arah dan berhenti sedikit melewati pos, setelah itu salah satu yang berada di bak mobil melempar pos dengan menggunakan kaleng bir ;
- Bahwa saksi mendengar dari arah mobil berkata “kenapa menstop kami”
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) orang penumpang yang berada di bak mobil tersebut turun dengan melompat mengejar saksi Ferry Mangolo, sedangkan salah satu terdakwa yang saksi kenal yaitu terdakwa Aspi turun dari mobil dan menyenter wajah saksi kemudian memukul kening saksi dengan senter yang dipegangnya sebanyak satu kali ;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) orang yaitu terdakwa II Edi, terdakwa III Agus, dan terdakwa IV Bajib yang mengejar saksi Ferry kembali dan memukul saksi dan saksi Sudarmono ;
- Bahwa saksi kenal pukul bagian belakang kepala, rahang kanan serta mata dengan tangan kosong dan ditendang ;
- Bahwa saksi Sudarmono juga kena pukul dengan tangan kosong, ditendang bahkan pakai kayu dan bambu yang melakukan ketiga terdakwa tersebut dan satu orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa salah satu terdakwa masuk ke dalam pos dan merusak isi pos ;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang teman-teman saksi yang bertugas di pos Salap, selanjutnya para terdakwa kembali kearah Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa seingat saksi jumlahnya ada 6 (enam) orang ;
- Bahwa penyebabnya para terdakwa melakukan pemukulan dan pengrusakan, saksi tidak tahu karena saksi saat itu sedang melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasan beredarnya miras di Kabupaten Malinau dan sesuai prosedur setiap kendaraan dari arah Mansalong diperiksa ;
- Bahwa mobil yang dipakai adalah mobil Ranger warna silver ;



- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa secara adat ;
- Atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi SUDARMONO Anak dari IBA ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wita, di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, saksi dipukul oleh para terdakwa ;
 - Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan tugas dengan 4 (empat) orang rekan saksi yaitu saksi Inra, saksi Ferry Mangolo, saksi Yhonny Oktavian, dan saksi Boy Regen bertugas di Pos Jaga SatPol PP Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau ;
 - Bahwa awalnya saksi Ferry memberi tahu ada mobil dari arah Mansalong Kabupaten Nunukan menuju Kabupaten Malinau ;
 - Bahwa saksi Inra berusaha memberhentikan dengan lampu merah tapi mobil tersebut tetap jalan kemudian berbalik arah dan berhenti setelah pos;
 - Bahwa penumpang yang ada dibelakang bak mobil melompat kemudian menyerang dan mengeroyok saksi ;
 - Bahwa caranya dengan memukul dengan tangan kosong, menendang dan memukul dengan kayu dan bambu ;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa saja yang melakukannya karena saksi menunduk dan mengenai bagian punggung saksi dan saksi membenarkan bahwa para terdakwalah yang berada pada saat itu ;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali kena pukulan ;
 - Bahwa saksi tidak melawan karena tidak seimbang karena tiga teman saksi lari menyelamatkan diri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu awal masalahnya ;
 - Bahwa para terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap benda-benda yang ada di pos merobohkan semua sepeda motor dan saksi tidak tahu siapa yang melakukannya ;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa secara adat ;



Atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FERRY MANGOLO Alias BOBOT Anak dari BENYAMIN MANGOLO ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wita, di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, saksi dan teman-teman saksi dipukul oleh para terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan tugas dengan 4 (empat) orang rekan saksi yaitu saksi Inra, saksi Sudarmono, saksi Yhonny Oktavian, dan saksi Boy Regen bertugas di Pos Jaga SatPol PP Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau ;
- Bahwa awalnya saksi melihat mobil dari arah Mansalong Kabupaten Nunukan menuju Kabupaten Malinau dengan kondisi lampu mati nyala ;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi Inra dan saksi Sudarmono ;
- Bahwa saksi Inra berusaha memberhentikan dengan lampu merah tapi mobil tersebut tetap jalan ;
- Bahwa tidak lama kemudian mobil tersebut memutar balik menuju ke arah pos dan berhenti ;
- Bahwa sewaktu berbalik arah saksi punya firasat tidak enak kemudian menghubungi teman-teman di pos Salap ;
- Bahwa penumpang berada di belakang bak mobil tersebut turun dan langsung menyerang saksi dan saksi sempat menangkis kemudian saksi lari kearah perkampungan untuk meminta bantuan ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian berupa hilangnya handphone saksi merk Nokia jenis N-Gadge warna biru dan belum diganti ;
- Bahwa sewaktu saksi kembali kepos saksi lihat barang-barang pada rusak dan berhamburan serta sepeda motor dirobohkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya para terdakwa melakukan pemukulan ;

Atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



4. Saksi YHONNY OKTAVIAN, SE Bin HAMZAH ELIAS ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wita, di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, saksi dipukul oleh terdakwa III Agus dan teman-teman saksi oleh para terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan tugas dengan 4 (empat) orang rekan saksi yaitu saksi Inra, saksi Sudarmono, saksi Ferry Mangolo, dan saksi Boy Regen bertugas di Pos Jaga SatPol PP Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau ;
- Bahwa awalnya saksi yang berada di dalam ruangan pos jaga diberitahu oleh saksi Boy Regen bahwa ada mobil turun dari arah Mansalong Kabupaten Nunukan menuju Kabupaten Malinau ;
- Bahwa mobil tersebut adalah Ranger jenis pick up warna silver dengan banyak penumpang dibelakangnya ;
- Bahwa mobil tersebut sempat diberhentikan oleh saksi Inra tapi tetap jalan;
- Bahwa kemudian mobil tersebut berbalik arah kembali menuju pos dan langsung melakukan pemukulan ;
- Bahwa terdakwa III Agus hendak masuk ke pos dan sempat memukul saksi tapi bisa saksi tangkis ;
- Bahwa saksi melihat saksi Inra dan saksi Sudarmono dipukuli oleh para terdakwa dengan tangan kosong dan menggunakan kayu ;
- Bahwa para terdakwa sempat melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang berada di pos dan merebahkan sepeda motor yang ada ;
- Bahwa akibatnya sepeda motor saksi rusak dan sudah diperbaiki dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan belum diganti ;
- Bahwa tidak lama datang bantuan dari Pos Penjagaan di Desa salap, sehingga para terdakwa menghentikan pengeroyokan ;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa belum ada perdamaian ;

Atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



5. Saksi BOY REGEN Anak dari ZAKARIA ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wita, di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, para terdakwa memukuli saksi dan teman-teman saksi oleh para terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan tugas dengan 4 (empat) orang rekan saksi yaitu saksi Inra, saksi Sudarmono, saksi Ferry Mangolo, dan saksi Yhonny Oktavian bertugas di Pos Jaga SatPol PP Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau ;
- Bahwa awalnya saksi tidur-tiduran dipos kemudian mendengar ada yang bilang ada mobil dari arah Mansalong, dan saksi lihat kemudian melapor kepada komandan regu yaitu saksi Yhonny Oktavian ;
- Bahwa mobil tersebut adalah Ranger jenis pick up warna silver dengan banyak penumpang dibelakangnya ;
- Bahwa mobil tersebut sempat diberhentikan oleh saksi Inra tapi tetap jalan;
- Bahwa kemudian mobil tersebut berbalik arah kembali menuju pos dan langsung melakukan pemukulan ;
- Bahwa salah satu terdakwa sempat memukul saksi tapi bisa saksi tangkis ;
- Bahwa saksi melihat saksi Inra dan saksi Sudarmono dipukuli oleh para terdakwa dengan tangan kosong dan menggunakan kayu ;
- Bahwa melihat keadaan yang tidak memungkinkan saksi lari meminta bantuan ke tempat kepala desa Salap ;
- Bahwa saat saksi kembali, saksi melihat barang-barang yang berada di pos rusak dan sepeda motor yang ada direbahkan;
- Bahwa akibatnya sepeda motor saksi rusak dan sudah diperbaiki dengan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan belum diganti ;
- Bahwa tidak lama datang bantuan dari Pos Penjagaan di Desa salap, sehingga para terdakwa menghentikan pengeroyokan ;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa belum ada perdamaian ;

Atas keterangan saksi V tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wita, di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau ;
- Bahwa bermula terdakwa dengan terdakwa II Edi, terdakwa III Agus, terdakwa IV Bajib, terdakwa V Nasion dan Lai Aron (DPO) minum-minuman beralkohol merk bir bintang sebanyak 3 (tiga) kis sampai mabuk di daerah Mansalong Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang menuju Kabupaten Malinau dengan mobil Ranger jenis Pick up warna silver dengan Nopol KT 8016 BP dengan sopir saudara Jhon dan para terdakwa lain serta Lai Aron ikut menumpang dibelakang ;
- Bahwa sesampai di pos jaga satpol PP desa Seruyung mobil terdakwa diminta berhenti oleh anggota satpol PP, tapi terdakwa bilang ke sopir untuk tetap jalan, lalu kemudian terdakwa meminta sopir untuk putar balik menuju pos penjagaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa lain yang ada di bak belakang mobil turun dan lari mengejar satpol PP yang lari ;
- Bahwa saat itu satpol PP ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa terdakwa hanya memukul saksi Inra dengan menggunakan senter sebanyak satu kali mengenai bagian kening dan mengakibatkan luka ;
- Bahwa terdakwa lain dan Lai Aron melakukan pengeroyokan terhadap saksi Inra dan saksi sudarmono ;
- Bahwa saat itu para terdakwa lain melakukannya dengan cara memukul, menendang dan ada juga dengan bambu dan kayu tiang bendera ;
- Bahwa terdakwa V Nas hanya mengejar anggota satpol PP yang lari kearah desa Seruyung ;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa III Agus dan Aron (DPO) berada di dalam pos jaga dan merebahkan sepeda motor ;



- Bahwa terdakwa melihat Aron (DPO) memegang tiang bendera dan tidak tahu apakah digunakan untuk memukul atau tidak ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa dan terdakwa lain melakukan pemukulan dan pengeroyokan karena mobil kami diberhentikan oleh anggota satpol PP dan terdakwa mendengar dari arah belakang ada yang berteriak “dia memegang sangkur” dan juga tersulut emosi karena pengaruh minuman ;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi Inra dan saksi Sudarmono sudah terjadi perdamaian secara adat ;

TERDAKWA II :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wita, di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau ;
- Bahwa bermula terdakwa dengan terdakwa I Adi Aspi, terdakwa III Agus, terdakwa IV Bajib, terdakwa V Nasion dan Lai Aron (DPO) minum-minuman beralkohol merk bir bintang sebanyak 3 (tiga) kis sampai mabuk di daerah Mansalong Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa terdakwa kemudian ikut menuju Kabupaten Malinau dengan mobil Ranger jenis Pick up warna silver dengan Nopol KT 8016 BP milik terdakwa I Adi Aspi dengan sopir saudara Jhon dan para terdakwa lain serta Lai Aron ikut menumpang dibelakang ;
- Bahwa sesampai di pos jaga satpol PP desa Seruyung mobil diminta berhenti oleh anggota satpol PP, tapi mobil tetap jalan kemudian mobil memutar balik menuju pos penjagaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lain yang ada di bak belakang mobil turun memukul anggota satpol PP dan terdakwa V Nas lari mengejar satpol PP yang lari ;
- Bahwa saat itu satpol PP ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa terdakwa ikut memukul dengan tangan kosong sebanyak dua kali dan mengenai dada sebelah kiri saksi Sudarmono ;
- Bahwa yang ikut melakukan pemukulan adalah saudara Lai Aron (DPO) terdakwa III Agus, terdakwa IV Bajib sedang terdakwa V lari mengejar



anggota satpol PP yang lari dan saudara Jhon hanya duduk di dalam mobil

- Bahwa terdakwa ikut melakukan pemukulan karena ikut-ikutan saja karena melihat T IV Bajib memukul anggota Satpol PP ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan anggota satpol PP tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pemukulan dan terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan barang ;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi Inra dan saksi Sudarmono sudah terjadi perdamaian secara adat ;

TERDAKWA III :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Janauri 2012 sekira pukul 01.00 Wita, di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau ;
- Bahwa bermula terdakwa dengan terdakwa I Adi Aspi, terdakwa II Edi, terdakwa IV Bajib, terdakwa V Nasion dan Lai Aron (DPO) minum-minuman beralkohol merk bir bintang sebanyak 3 (tiga) kis sampai mabuk di daerah Mansalong Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa terdakwa kemudian ikut menuju Kabupaten Malinau dengan mobil Ranger jenis Pick up warna silver dengan Nopol KT 8016 BP milik terdakwa I Adi Aspi dengan sopir saudara Jhon dan para terdakwa lain serta Lai Aron ikut menumpang dibelakang ;
- Bahwa sesampai di pos jaga satpol PP desa Seruyung mobil diminta berhenti oleh anggota satpol PP, tapi mobil tetap jalan kemudian mobil memutar balik menuju pos penjagaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lain yang ada di bak belakang mobil turun memukul anggota satpol PP dan terdakwa V Nas lari mengejar satpol PP yang lari yang memegang sangkur ;
- Bahwa saat itu satpol PP ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa terdakwa ikut memukul dengan tangan kosong mengenai dua orang yaitu saksi Sudarmono dan saksi Inra ;



- Bahwa yang ikut melakukan pemukulan adalah saudara Lai Aron (DPO), terdakwa IV Bajib sedang terdakwa V lari mengejar anggota satpol PP yang lari dan saudara Jhon hanya duduk di dalam mobil ;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan pemukulan karena ikut-ikutan saja ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan anggota satpol PP tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pemukulan dan terdakwa masuk kepos jaga untuk memukul yang berada di pos jaga ;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi Inra dan saksi Sudarmono sudah terjadi perdamaian secara adat ;

TERDAKWA IV :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wita, di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau ;
- Bahwa bermula terdakwa dengan terdakwa I Adi Aspi, terdakwa II Edi, terdakwa III Agus, terdakwa V Nasion dan Lai Aron (DPO) minum-minuman beralkohol merk bir bintang sebanyak 3 (tiga) kis sampai mabuk di daerah Mansalong Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa terdakwa kemudian ikut menuju Kabupaten Malinau dengan mobil Ranger jenis Pick up warna silver dengan Nopol KT 8016 BP milik terdakwa I Adi Aspi dengan sopir saudara Jhon dan para terdakwa lain serta Lai Aron ikut menumpang dibelakang ;
- Bahwa sesampai di pos jaga satpol PP desa Seruyung mobil diminta berhenti oleh anggota satpol PP, tapi mobil tetap jalan kemudian mobil memutar balik menuju pos penjagaan tersebut karena terdakwa V Nas melihat ada yang memegang sangkur ;
- Bahwa terdakwa V Nas, terdakwa III Agus dan saudara Lai Aron (DPO) turun dari mobil dan menghampiri dua orang anggota satpol PP dan saudara Lai Aron (DPO) langsung memukul salah satu dari dua anggota satpol PP sedang yang satunya lari ke arah kampung Seruyung dan terdakwa V Nas lari mengejar satpol PP tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa II Edi turun dari mobil dan ikut memukul satpol PP yang dipukul saudara Lai Aron (DPO) ;



- Bahwa dari pos jaga keluar tiga orang anggota satpol PP lain lalu saudara Lai Aron, terdakwa , terdakwa II Edi dan terdakwa III Agus menghampiri mereka dan saudara Lai Aron (DPO) langsung memukul ketiga anggota satpol PP tersebut kemudian diikuti oleh terdakwa, terdakwa II Edi, dan terdakwa III Agus ;
- Bahwa ketiga anggota tersebut lari, dua ke arah belakang pos yang satu ke arah kanan depan pos ;
- Bahwa terdakwa melihat saudara Lai Aron (DPO) dan terdakwa III Agus masuk kedalam pos tetapi tidak tahu apa yang dilakukan ;
- Bahwa yang kena pukul ada 4 (empat) orang dan terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong dan kaki untuk menendang dan terdakwa juga merebahkan sepeda motor karena emosi ;
- Bahwa terdakwa V lari mengejar anggota satpol PP yang lari dan saudara Jhon hanya duduk di dalam mobil ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan anggota satpol PP tersebut tapi pernah dihukum karena membawa miras ;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi Inra dan saksi Sudarmono sudah terjadi perdamaian secara adat ;

TERDAKWA V :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wita, di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau ;
- Bahwa bermula terdakwa dengan terdakwa I Adi Aspi, terdakwa II Edi, terdakwa III Agus, terdakwa IV Bajib dan Lai Aron (DPO) minum-minuman beralkohol merk bir bintang sebanyak 3 (tiga) kis sampai mabuk di daerah Mansalong Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa terdakwa kemudian ikut menuju Kabupaten Malinau dengan mobil Ranger jenis Pick up warna silver dengan Nopol KT 8016 BP milik terdakwa I Adi Aspi dengan sopir saudara Jhon dan para terdakwa lain serta Lai Aron ikut menumpang dibelakang ;
- Bahwa sesampai di pos jaga satpol PP desa Seruyung mobil diminta berhenti oleh anggota satpol PP, tapi mobil tetap jalan kemudian mobil memutar balik menuju pos penjagaan tersebut ;



- Bahwa setelah mobil berhenti salah satu anggota satpol PP yang memegang sangkur bilang “majulah, kucucuk kalian”, kemudian terdakwa III Agus turun dan terdakwa mengejar anggota yang memegang sangkur tersebut ke arah Desa seruyung tapi tidak dapat ;
- Bahwa terdakwa kembali ke pos dan naik mobil, sewaktu mobil jalan ke arah Mansalong Kabupaten Nunukan diatas mobil diceritakan bahwa terdakwa lain telah melakukan pemukulan dan saudara Lai Aron memukul pakai kayu ;
- Bahwa yang pertama turun adalah terdakwa dan terdakwa mengejar anggota satpol PP tersebut karena mengancam dan karena terdakwa dalam pengaruh mabuk jadi emosi ;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi Inra dan saksi Sudarmono sudah terjadi perdamaian secara adat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya dan Berita Acara Penyidik, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : Pecahan teko warna orange, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah pengatur lalu lintas merk “RED TECH”, 4 (empat) kaleng kosong bir bintang, 1 (satu) buah bola lampu merk “PHILIP” dalam keadaan pecah, 1 (satu) batang kayu warna putih dengan panjang \pm 1,25 meter (satu koma dua lima) meter, 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk “HOCK”, 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang \pm 1 (satu) meter, 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No. Pol KT 8016 BP warna Silver dengan No. Rangka MNBBSBD303W348727 No. Mesin WLAT 408479 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK An. RUSMILA dengan No. 0180947, 1 (satu) buah senter merk PAIDILE, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 009/VER/RM-RSUD/MIn/I/2012 atas



nama Inra Oktavianus dan No. 011/VER/RM-RSUD/MIn/I/2012 atas nama Sudarmono yang ditandatangani oleh dr. Anecetus Heri Gunawan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wita sampai dengan 24.00 wita terdakwa I Adi Aspi, terdakwa II Edi, terdakwa III Agus, terdakwa IV Bajib, terdakwa V Nasion dan Lai Aron (DPO) meminum minuman beralkohol merk bir bintang sebanyak 3 (tiga) kis sampai mabuk di daerah Mansalong Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa para terdakwa dan Lai Aron kemudian pergi menuju Kabupaten Malinau dengan menggunakan mobil Ford Ranger jenis Pick up warna silver dengan Nopol KT 8016 BP milik terdakwa I Adi Aspi dengan sopir saudara Jhon Lu Yu Sing ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wita, di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, saksi Ferry yang sedang bertugas melihat terlebih dahulu ada mobil dari arah Mansalong Kabupaten Nunukan menuju Kabupaten Malinau dengan keadaan lampu mobil hidup mati, selanjutnya memberi tahu kepada rekan yang lain yaitu saksi Inra dan saksi Sudarmono ;
- Bahwa mobil yang dinaiki para terdakwa tersebut diminta berhenti oleh anggota satpol PP yaitu saksi Inra dengan menggunakan lampu merah untuk diperiksa, sesuai dengan prosedur bahwa setiap kendaraan yang berasal dari daerah Mansalong Kabupaten Nunukan diperiksa untuk mencegah beredar minuman beralkohol di Kabupaten Malinau sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau ;
- Bahwa mobil tersebut tetap jalan kemudian setelah 30 (tiga puluh) meter melewati Pos Satpol (PP), mobil memutar balik menuju pos penjagaan tersebut atas perintah terdakwa I Adi Aspi karena terdakwa V Nasion melihat ada yang memegang sangkur dan berhenti beberapa meter setelah melewati pos ;



- Bahwa pada saat mobil akan berbalik saksi Ferry merasa ada keganjilan dan sempat meminta bantuan ke pos Salap ;
- Bahwa saat berhenti saksi Inra Oktavianus melihat ada yang melempar botol kaleng minuman beralkohol merk bir bintang ke arah pos dan ada yang bilang “kenapa menstop kami” ;
- Bahwa kemudian terdakwa V Nasion langsung turun dari mobil dan memukul saksi Ferry Manggolo tapi dapat ditangkis kemudian saksi Ferry Manggolo lari menuju kearah perkampungan dan dikejar oleh terdakwa V Nasion ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Edi, terdakwa III Agus, terdakwa IV Bajib dan saudara Lai Aron (DPO) turun dari mobil dan bersama-sama memukul saksi Inra Oktavianus dan saksi Sudarmono ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong dengan posisi mengepal, sedang terdakwa IV Bajib juga menggunakan kaki untuk menendang, dan ada yang menggunakan kayu dan bambu yang terdapat disekitar pos ;
- Bahwa terdakwa I Adi Aspi memukul saksi Inra Oktavianus dengan senter sebanyak satu kali yang dipegangnya dan mengenai kening saksi Inra Oktavianus ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Inra mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 009/VER/RM-RSUD/MLN/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dan saksi Sudarmono mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 011/VER/RM-RSUD/MLN/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau ;
- Bahwa selain melakukan pemukulan para terdakwa juga melakukan pengrusakan barang yang berada di pos jaga Satpol PP tersebut, sebagaimana barang bukti yaitu berupa teko warna orange yang pecah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam rusak, 1 (satu) buah bola lampu merk “PHILIP” pecah, 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk “HOCK” rusak, selain tersebut kendaraan berupa sepeda motor milik para saksi direbahkan dan berdasarkan keterangan saksi IV YHONNY OKTAVIAN mengalami



kerusakan dan telah diperbaiki dengan kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi V BOY REGEN Anak dari ZAKARIA mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga hilangnya Handphone merk Nokia jenis N Gadge milik saksi Ferry Mangolo ;

- Bahwa para terdakwa telah melakukan perjanjian perdamaian secara adat terhadap saksi Inra Oktavianus melalui lembaga adat Desa Pulau Sapi Mentarang secara adat Lundayeh sebagaimana bukti surat Laporan Penyelesaian Kasus Pemukulan oleh adi Aspi dkk terhadap Inra Oktavianus oleh Lembaga adat desa Pulau Sapi dengan No. 02/LAD-PS/II/2012 yang ditandatangani Ketua Adat desa Pulau Sapi Marthen Soleman. Dan Perdamaian dengan saksi Sudarmono sebagaimana bukti surat perjanjian Perdamaian melalui Adat Desa Sesua secara hukum Berusu tertanggal 21 Januari 2012 yang diketahui Ketua adat Dayak Berusu Desa Sesua, Rasa Api dan Kepala Desa Sesua Paris Yuyou dan berita acara kesepatan perdamaian secara kekeluargaan tertanggal 21 Januari 2012 diketahui Kepala adat desa Sesua, Rasa Api ;
- Bahwa para terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi Yhonny Oktavian dan saksi Boy Regen ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipesidangan para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu : PRIMAIR : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, SUBSIDAIR : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair yaitu para terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- barang siapa ;
- dimuka umum dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- mengakibatkan luka-luka atau kerusakan barang ;

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikannya untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan para terdakwa yang telah didakwakan kepadanya



tersebut telah cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini para terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas para terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I. ADI ASPI Anak dari KILIT BIDAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI Anak dari LALANG, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO Bin KENDAR IRWANTO, terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB Anak dari LEPAYUNG dan terdakwa V NASION LALANG Als. NAS Anak dari LALANG merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

2 Unsur dimuka umum dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum atau terang-terangan dapat diartikan perbuatan dilakukan ditempat yang dapat dilalui atau dikunjungi dan atau dapat dilihat oleh orang banyak atau dengan demikian tempat tersebut adalah disuatu tempat yang dapat dikunjungi oleh umum atau setidaknya adalah suatu tempat yang dapat disaksikan oleh umum dan bukanlah suatu tempat tertutup atau tersembunyi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wita, di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap para saksi dan yang mengalami luka-luka adalah saksi INRA OKTAVIANUS Anak dari YUDAN RINING dan saksi SUDARMONO Anak dari IBA serta pengrusakan barang-barang ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian yaitu di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa Seruyung Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh orang banyak atau dapat disaksikan oleh



orang umum dan bukan tempat tertutup atau yang tersembunyi, seperti dari fakta dipersidangan bahwa pos tersebut berada di pinggir jalan yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan daerah Mansalong (Kabupaten Nunukan) ;

Menimbang, bahwa bersama-sama atau tenaga bersama dapat diartikan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dapat diartikan antara dua tersebut terdapat kerjasama yang erat dengan tujuan bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 20.00 wita sampai dengan 24.00 wita para terdakwa meminum minuman beralkohol merk Bir Bintang sebanyak 3 (tiga) kis sampai pada mabuk di daerah Mansalong Kabupaten Nunukan, selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Malinau dengan menggunakan mobil Ford Ranger jenis Pick up warna silver dengan Nopol KT 8016 BP milik terdakwa I Adi Aspi dengan sopir saudara Jhon Lu Yu Sing ;

Bahwa sekira pukul 01.00 wita pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 di Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saksi Ferry Mangolo yang sedang bertugas melihat ada sebuah mobil dari arah Mansalong, Kabupaten Nunukan yang akan melintas dan memberitahukan kepada saksi Inra Oktavianus, kemudian saksi Inra Oktavianus memberikan aba-aba dengan lampu merah agar mobil tersebut berhenti dengan tujuan untuk diperiksa sesuai prosedur dilapangan bahwa setiap kendaraan yang berasal dari arah Mansalong Kabupaten Nunukan diperiksa untuk mencegah beredarnya minuman beralkohol di Kabupaten Malinau sesuai dengan Perda No. 13 tahun 2002, tetapi mobil tersebut tetap melintas kemudian setelah 30 (tiga puluh) meter melewati pos, mobil tersebut berbalik arah atas perintah terdakwa I Adi Aspi dan berhenti beberapa meter melewati pos, setelah itu salah satu yang berada di bak mobil melempar pos dengan menggunakan kaleng Bir Bintang selanjutnya 3 (tiga) orang penumpang yaitu terdakwa V Nasion, terdakwa III Agus dan saudara Lai Aron (DPO) yang berada di bak mobil tersebut turun dengan melompat dan menghampiri saksi Inra Oktavianus dan saksi Mangolo, dan selanjutnya saudara Lai Aron (DPO) langsung memukul saksi Inra Oktavianus dan terdakwa Nasion memukul saksi Ferry Mangolo tapi dapat ditangkis selanjutnya



saksi Ferry Mangolo lari menuju ke arah perkampungan dan dikejar oleh saksi V Nasion ;

Bahwa sedangkan terdakwa I Adi Aspi turun dari mobil dan menyenter wajah saksi Inra Oktavianus kemudian memukul kening saksi Inra Oktavianus dengan senter yang dipegangnya sebanyak satu kali ;

Bahwa selanjutnya terdakwa II Edi dan terdakwa IV Bajib turun dari mobil dan ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Inra Oktavianus ;

Bahwa dari pos jaga keluar 3 (tiga) orang satpol PP yaitu saksi Boy Regen, saksi Sudarmono dan saksi Yhonny Oktavian, lalu terdakwa II Edi, terdakwa III Agus, terdakwa IV Bajib dan saudara Lai Aron menghampiri mereka dan memukulnya sedangkan saksi Boy Regen dapat menangkis dan melarikan diri ;

Bahwa terdakwa III Agus Firmasyah dan Lai Aron (DPO) masuk ke dalam pos dan bertemu dengan saksi Yhonny Oktavian, selanjutnya terdakwa III Agus Firmasyah memukul saksi Yhonny Oktavian tapi dapat ditangkis, dan sempat merusak isi pos sebagaimana barang bukti yaitu berupa teko warna orange yang pecah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam rusak, 1 (satu) buah bola lampu merk "PHILIP" yang pecah, 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk "HOCK" rusak dan menghamburkan barang-barang yang ada di dalam pos jaga ;

Bahwa terhadap saksi Sudarmono menjadi bulan-bulanan dengan dipukul dan ditendang oleh terdakwa II Edi, terdakwa III Agus, terdakwa IV Bajib dan saudara Lai Aron, bahkan diantaranya ada yang menggunakan kayu dan bambu untuk memukul ;

Bahwa selanjutnya terdakwa IV BAJIB SON juga melakukan merebahkan sepeda motor sehingga sepeda motor yang terparkir di dekat pos tersebut rebah atau jatuh semua ;

Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang teman-teman saksi yang bertugas di pos Salap, selanjutnya para terdakwa kembali ke arah Mansalong, Kabupaten Nunukan ;

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

3 Unsur mengakibatkan luka-luka atau kehancuran barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa yang mengalami luka-luka adalah saksi INRA OKTAVIANUS Anak dari YUDAN RINING dan saksi SUDARMONO Anak dari IBA sebagaimana



dikuatkan oleh *Visum Et Repertum*, untuk saksi korban INRA OKTAVIANUS Anak dari YUDAN RINING mengalami luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 009/VER/RM-RSUD/MLN/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi ukuran tiga centimeter kali dua mili meter, luka memar pada sebelah luar mata kiri ukuran dua kali dua centimeter dan luka memar pada daerah bawah mata kiri ukuran empat kali dua centimeter, Kerusakan tersebut disebabkan oleh cedera benda tumpul, dan saksi korban SUDARMONO anak dari IBA RINING mengalami luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 011/VER/RM-RSUD/MLN/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Anicetus Heri Gunawan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada punggung kanan ukuran tujuh belas kali tiga centimeter, luka memar pada punggung kiri ukuran tujuh belas kali sepuluh centimeter dan luka memar pada daerah siku tangan kanan ukuran enam kali satu setengah centimeter, kerusakan tersebut disebabkan oleh cedera benda tumpul ;

Menimbang, bahwa para terdakwa selain melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan barang yang berada di pos jaga Satpol PP tersebut, sebagaimana barang bukti yaitu berupa pecahnya teko warna orange, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam rusak, 1 (satu) buah bola lampu merk "PHILIP" pecah, 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk "HOCK" rusak, selain tersebut kendaraan berupa sepeda motor milik para saksi yang direbahkan dan berdasarkan keterangan saksi IV YHONNY OKTAVIAN bahwa sepeda motornya mengalami kerusakan dan telah diperbaiki dengan kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi V BOY REGEN Anak dari ZAKARIA mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga hilangnya Handphone merk Nokia jenis N Gadge milik saksi Ferry Mangolo;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum sudah terpenuhi maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan”** (*Geen Straf Zonder Schuld*) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidanan dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggungan jawab pidana (*Criminal Responcibility*) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedanaan, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidnan setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan teko warna orange, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah pengatur lalu lintas merk “RED TECH”, 1 (satu) buah bola lampu merk “PHILIP” dalam keadaan pecah, 1 (satu) batang kayu warna putih dengan panjang $\pm 1,25$ meter (satu koma dua lima) meter, 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk “HOCK”, 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang ± 1 (satu) meter, adalah barang-barang yang berada di pos Penjagaan SatPol PP maka terhadap barang bukti ini sudah sepantasnya dikembalikan kepada SatPol PP melalui saksi INRA OKTAVIANUS Anak dari YUDAN RINING, 4 (empat) kaleng kosong bir bintang dan 1 (satu) buah senter merk PAIDILE merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No. Pol KT 8016 BP warna Silver dengan No. Rangka MNBBSBD303W348727 No. Mesin WLAT 408479 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK An. RUSMILA dengan No. 0180947 adalah milik terdakwa I ADI ASPI maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I ADI ASPI Anak dari KILIT BIDAN ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Malinau yang saat ini dalam giat-giatnya melakukan pencegahan peredaran minuman beralkohol ;
- Perbuatan para terdakwa dilakukan pada saat para saksi melakukan dinas untuk mengawasi beredarnya minuman keras di daerah Malinau ;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan luka-luka pada saksi INRA OKTAVIANUS dan saksi SUDARMONO dan kerugian pada saksi FERRY MANGOLO, saksi YHONNY OKTAVIAN, dan saksi BOY REGEN serta mengakibatkan kerusakan pada barang-barang Pos Penjagaan Satuan Pamong Praja ;
- Para terdakwa belum melakukan perdamaian dan mengganti rugi kepada saksi korban lain yaitu saksi FERRY MANGOLO, saksi YHONNY OKTAVIAN dan saksi BOY REGEN ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Antara para terdakwa dengan korban luka INRA OKTAVIANUS dan SUDARMONO sudah ada perdamaian secara hukum adat masing-masing ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terhadap lamanya para terdakwa dipidana, dalam hal ini Majelis tidak sependapat oleh karena melihat ancaman hukuman terhadap para terdakwa cukup tinggi dan disparitas perkara serta perbuatan para terdakwa yang dilakukan pada saat para saksi korban menjalani dinas untuk mengawasi beredarnya minuman keras di daerah Malinau untuk menegakkan Perda Kabupaten Malinau dan yang menjadi korban tidak hanya saksi Inra Oktavianus dan saksi Sudarmono dan terhadap saksi korban yang lain tersebut belum adanya perdamaian dan penggantian kerugian yaitu saksi Yhonny Oktavian dan saksi Boy Regen serta saksi Ferry Mangolo, maka Majelis berpendapat adalah adil untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. ADI ASPI Anak dari KILIT BIDAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI Anak dari LALANG, terdakwa III AGUS FIRMANSYAH Als. AGUS TATO Bin KENDAR IRWANTO, terdakwa IV BAJIB SON Als. BAJIB Anak dari LEPAYUNG dan terdakwa V NASION LALANG Als. NAS Anak dari LALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan benda yang mengakibatkan luka-luka dan kerusakan benda”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Pecahan teko warna orange ;
 2. 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam ;
 3. 1 (satu) buah pengatur lalu lintas merk “RED TECH”
 4. 1 (satu) buah bola lampu merk “PHILIP” dalam keadaan pecah ;
 5. 1 (satu) batang kayu warna putih dengan panjang \pm 1,25 meter (satu koma dua lima) meter ;
 6. 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk “HOCK” ;
 7. 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang \pm 1 (satu) meter ;Dikembalikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau melalui saksi INRA OKTAVIANUS Anak dari YUDAN RINING ;
 1. 4 (empat) kaleng kosong bir bintang ;



2. 1 (satu) buah senter merk PAIDILE ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
1. 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No. Pol KT 8016 BP warna Silver
dengan No. Rangka MNBBSBD303W348727 No. Mesin WLAT 408479
beserta kuncinya ;
2. 1 (satu) lembar STNK An. RUSMILA dengan No. 0180947 ;
Dikembalikan kepada terdakwa I ADI ASPI Anak dari KILIT BIDAN ;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012, oleh kami : **NALFRIJHON, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **LA ODE ARSAL KASIR, SH**, dan **WILGANIA AMMERILIA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2012 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUDIRMAN SITIO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta para terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LA ODE ARSAL KASIR, SH.

NALFRIJHON, SH, MH.

WILGANIA AMMERILIA, SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN SITIO, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)